



PUTUSAN

NOMOR 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RISWAN; |
| 2. Tempat lahir | : Binjai Serbangan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun /5 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan IX Kelurahan Binjai
Serbangan Kecamatan Air Joman
Kabupaten Asahan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Binjai Serbangan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun /31 Desember 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan X Kelurahan Binjai
Serbangan
Kecamatan Air Joman Kabupaten
Asahan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Halaman 1 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Penetapan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa memberikan kuasa kepada 1. TETTY HERAWATI, S.H., M.H., 2. DANIL PARDEDE, S.H., 3. AMRANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Asahan yang beralamat di ST. Alisyahbana Gg Mandiri I, Lingkungan III Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 November 2024;

Halaman 2 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RISWAN bersama dengan Terdakwa Rianto dan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di LK. X Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib PUTRA (DPO) mendatangi tempat kerja Terdakwa Rianto untuk membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa Rianto mengatakan tidak ada.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib LK. X Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan pada saat Terdakwa Rianto bersama dengan istri Terdakwa Rianto yaitu Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita sedang berada di rumah Terdakwa Rianto lalu PUTRA datang kembali menemui Terdakwa Rianto untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Riswan dan Terdakwa Rianto bersama-sama pergi dengan mengendarai Sepeda motor milik Terdakwa Riswan ke Rintis Tanjung Balai dekat Pelabuhan untuk membeli Narkotika jenis sabu sedangkan PUTRA bersama dengan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita menunggu di rumah Saksi Rianto ;

Halaman 3 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat tiba di Rintis Tanjung Balai terdakwa Riswan menunggu di kereta sedangkan Terdakwa Rianto turun untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Rianto kenal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja 2 (dua) amp/bungkus, Setelah Terdakwa Rianto menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa Rianto menyimpannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja Terdakwa Rianto masukkan dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Rianto dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja lagi Terdakwa berikan kepada Terdakwa Riswan, Kemudian Terdakwa Rianto dan Terdakwa Riswan kembali pulang kerumah Terdakwa Rianto dan saat tiba di rumah Terdakwa Rianto, Terdakwa Riswan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Rianto.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rianto bersama Saksi Mujiani dan PUTRA masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa Rianto memberikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada PUTRA, sedangkan Terdakwa Riswan berada di ruang tamu rumah Terdakwa Rianto.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 Wib datang Saksi Sugiono dan Saksi Indra Syahputra Manik yang merupakan anggota kepolisian serta Saksi M. Arif Amsyar yang merupakan Kepling X Kel. Binjai Serbangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rianto, Terdakwa Riswan serta Saksi Mujiani, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor :66/ IL.10089/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) amp/bungkus kertas warna coklat yang berisikan

Halaman 4 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Biji Ganja dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2627 / NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa

- a. 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram
- b. 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi biji kering dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Riswan, Terdakwa Rianto Dan Saksi Mujiani adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Riswan bersama dengan Terdakwa Rianto dan Saksi Mujiani Als Mujianti Als Nita (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di LK. X Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib LK. X Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan pada saat Terdakwa Rianto bersama dengan istri Terdakwa Rainto yaitu Saksi Mujianti sedang berada di rumah Terdakwa Rianto lalu PUTRA (DPO) datang menemui Terdakwa Rianto, lalu Terdakwa Riswan dan Terdakwa Rianto bersama-sama pergi dengan mengendarai Sepeda motor milik Terdakwa Riswan ke Rintis Tanjung Balai dekat Pelabuhan sedangkan PUTRA bersama dengan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita menunggu di rumah Saksi Rianto ;

Bahwa kemudian saat tiba di Rintis Tanjung Balai terdakwa Riswan menunggu di kereta sedangkan Terdakwa Rianto turun untuk menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Rianto kenal identitasnya lalu Terdakwa rianto memperoleh 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) amp/bungkus Narkotika jenis ganja, Setelah Terdakwa Rianto menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa Rianto menyimpannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut di kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja Terdakwa Rianto masukkan dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Rianto dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja lagi Terdakwa berikan kepada Terdakwa Riswan, Kemudian Terdakwa Rianto dan Terdakwa Riswan kembali pulang kerumah Terdakwa Rianto dan saat tiba di rumah Terdakwa Rianto, Terdakwa Riswan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Rianto.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rianto bersama Saksi Mujiani dan PUTRA masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa Rianto memberikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada PUTRA, sedangkan Terdakwa Riswan berada di ruang tamu rumah Terdakwa Rianto.

Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 Wib datang Saksi Sugiono dan Saksi Indra Syahputra Manik yang merupakan anggota kepolisian serta Saksi M. Arif Amsyar yang merupakan Kepling X Kel. Binjai Serbangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rianto, Terdakwa Riswan serta

Halaman 6 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mujiani, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 66/ IL.10089/2024 tanggal 13 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) amp/bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Biji Ganja dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua empat) gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2627 / NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,46 (dua koma empat enam) gram
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi biji kering dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa Riswan, Terdakwa Rianto Dan Saksi Mujiani adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Asahan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. RISWAN dan Terdakwa II. Rianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISWAN dan Terdakwa II. Rianto berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah amp/bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 buah kotak rokok merk saga;
 - 1 set kertas papier merk toreador;
 - 1 buah tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit SP Motor Yamaha Jupiter BK 3813 QHDirampas untuk Negara

Halaman 8 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Riswan** dan **Terdakwa II. Rianto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk saga;
 - 1 (satu) set kertas papier merk toreador;
 - 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sp motor Yamaha Jupiter BK 3813 SH,
Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 245/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis jo Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan;

Membaca Memori Banding tanggal 1 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 245/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis jo Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Halaman 10 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswan dan Terdakwa II. Rianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih alternatif;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Saga;
 - 1(satu) set kertas papier mewrk treador;
 - 1(satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotiuka jenis ganja;
 - 1(satu) buah tas pingggang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 3813 SH;

Dikembalikan kepada yang berhak.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. RISWAN dan Terdakwa II. Rianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RISWAN dan Terdakwa II. Rianto berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 2 buah amp/bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja;
- o 1 buah kotak rokok merk saga;
- o 1 set kertas papir merk toreador;
- o 1 buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 unit SP Motor Yamaha Jupiter BK 3813 QH

Dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 12 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Para Trdakwa diajukan ke persidangan dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiani Alias Mujiati Alias Nita ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Lingkungan X Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saat itu Putra (DPO) mendatangi tempat kerja Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu namun saat itu Terdakwa I mengatakan tidak ada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dimana pada saat Terdakwa I bersama dengan istri Terdakwa II yaitu Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita sedang berada di rumah Terdakwa II dimana Putra (DPO) datang menemui Terdakwa II dan mengatakan "cemana lek, jadinya" lalu Terdakwa II menjawab "ayoklah naik keretamu" namun saat itu Putra (DPO) mengatakan jika kereta Putra (DPO) tidak bisa digunakan kemudian Putra (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan Terdakwa II juga tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa II menggunakan kendaraan milik Terdakwa I, selanjutnya

Halaman 13 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengajak Terdakwa I yang saat itu berada di rumah Terdakwa II untuk pergi ke Tanjung Balai, sedangkan Putra (DPO) tetap berada di rumah Terdakwa II bersama dengan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita, kemudian setibanya di Rintis Tanjung Balai yang mana Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) amp/bungkus, kemudian setelah Terdakwa II menerima Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yang mana Terdakwa II menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja Terdakwa II masukan ke dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja lagi Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali pulang ke rumah Terdakwa II dan saat tiba di rumah Terdakwa II yang mana Terdakwa I juga langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita dan Putra (DPO) makan siang bersama lalu setelah makan siang dimana Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa II juga ikut masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa II memanggil Putra (DPO) untuk masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa I berada di ruang tamu selanjutnya setelah Putra (DPO) masuk ke dalam kamar dimana Terdakwa II langsung memberikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada Putra (DPO), dan tidak lama Terdakwa II memberikan Narkotika jenis sabu kepada Putra (DPO) yang mana tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita berhasil diamankan sedangkan Putra (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk saga, 1 (satu) set kertas papier merk toreador, 1 (satu) unit sp motor Yamaha Jupiter BK 3813 SH, 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Rintis Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja di Tanjung Balai bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiani Als Mujiati Als Nita tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas terbukti Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Mujiani Alias Mujiati Alias Nita ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Lingkungan X Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk saga, 1 (satu) set kertas papier merk toreador, 1 (satu) unit sp motor Yamaha

Halaman 15 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter BK 3813 SH, 1 (satu) amp/bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;

Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Rintis Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut terbukti pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan lagi dalam perkara ini tidak ada dakwaan lebih alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hernamn Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN



PANITERA PENGGANTI,

Herman Sebayang, S.H.

Halaman 18 dari 17 Halaman Perkara Nomor 2307/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)